

KECENDERUNGAN PENGGUNAAN HUKUM ADAT DAN EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DESA TODANARA KECAMATAN ILE APE TIMUR KABUPATEN LEMBATA

Philadelfianus J.O. Making^{1*}, Karolus Kopong Medan², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: orickmaking70@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: Customary law plays a role in shaping society to interact properly and correctly as well as as a means of anticipating social clashes that result in conflict. The existence of customary law in society is a reflection of community life and each region has different customary laws according to the customs existing in that area with characteristics that are not written or codified. Likewise in Lembata district, especially in Todanara village, in addition to the enactment of the Criminal Code as an umbrella for criminal law, there is also evidence in certain aspects of community life of the application of criminal customary law in the form of sanctions in the form of fines and exclusion from social circles. visible in social life. Problem formulation: 1. Why do Todanara village communities tend to resolve adultery cases through customary legal mechanisms, 2. How effective is the imposition of customary sanctions against criminal acts of adultery in Todanara village, East Ile Ape District, Lembata Regency? This research aims to find out, analyze and explain the reasons or causes of society using customary law and resolving adultery cases through customary law mechanisms as well as knowing and analyzing the effectiveness of the imposition of customary sanctions against the crime of adultery in Todanara Village, Ile Ape Timur District, Lembata Regency The research method used in this thesis uses empirical juridical research methods or field research. Results of research on trends in the use of customary law and the effectiveness of the imposition of customary sanctions against acts of adultery in Todanara Village, Ile Ape Timur District, Lembata Regency, the community still upholds cultural values that bind communities to one another within the framework of family harmonization. The community also maintains family integrity so that it uses customary law as a persuasive approach to maintain broken social relations. The suggestion is that the government of Todanara Village, Ile Ape District, Lembata Regency can play an active role in increasing legal awareness through socialization and legal counseling to create a community that is aware of the law and that traditional leaders create a consensus with the community to create customary law with binding force so that it has a deterrent effect. for perpetrators of criminal acts of adultery and in applying customary sanctions, traditional leaders must reaffirm the customary rules that have been agreed upon, then provide customary sanctions that can minimize cases of adultery.

Keywords: Trends in the Use of Customary Law; Effectiveness; Adultery

1. Pendahuluan

Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat sangat berkaitan erat, di mana hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum yang bersumber pada peraturan tertulis, seperti Undang-Undang, Kitab Undang-

undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya kemudian hukum yang bersumber pada peraturan tidak tertulis yaitu hukum adat. Begitu pula di kabupaten Lembata, khususnya di desa Todanara di samping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, ada juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi-sanksi berupa denda dan dikucilkan dari pergaulan sangat nampak dalam kehidupan sosial. Masyarakat mengakui bahwa sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum atau legal standing, sebab sanksi merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat dan terus dijalani sampai sekarang ini. Dalam hukum positif khusus mengenai delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 yang didalam KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan delik perzinahan masuk dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dipidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Dalam hukum adat yang ada di kabupaten Lembata terkhususnya desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur yang merupakan bagian dari rumpun adat Lamaholot mengatur terkait dengan kasus perzinahan. Perbuatan perzinahan ini diatur dalam kesepakatan adat berupa sanksi-sanksi maupun denda adat. Adapun sanksi-sanksi adat yang berlaku, yakni setiap orang yang melakukan perbuatan perzinahan dikenakan denda adat berupa gading. Gading dipercayakan bukan hanya sebagai mas kawain (belis) tetapi sebagai batasan untuk membatasi perilaku masyarakat adat terkhususnya perbuatan perzinahan. Namun hal tersebut belum membawa dampak yang signifikan dalam menekan angka kasus perzinahan dikarenakan anggapan sebagian orang yang mempunyai gading banyak akan terus melakukan perzinahan sesuai dengan kekuatan gadingnya. Kecenderungan penyelesaian kasus perzinahan masyarakat adat desa Todanara melalui mekanisme hukum adat, hal ini terlihat dari data kasus yang pernah terjadi di tahun 2011 di mana laki-laki berinisial TT yang sudah berkeluarga melakukan perzinahan dengan perempuan berinisial KK di selesaikan melalui penyelesaian secara hukum adat dengan denda adat berupa gading yang berukuran tiga kain sarung. Namun pelaku laki-laki berinisial TT kembali melakukan perzinahan ditahun 2017 dengan perempuan berinisial UU dan diselesaikan dengan denda adat berupa gading ukuran 3 kain sarung. adapula kasus yang pernah terjadi di tahun 2019 di mana laki-laki berinisial KK yang sudah berkeluarga melakukan perzinahan dengan istri orang yang berinisial VK dan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Dalam penyelesaian secara adat tersebut belum mencapai titik terang, karena terjadi perbedaan pendapat dari kedua belah pihak terkait denda adat. Secara hukum adat di desa Todanara yang berhak menuntut denda adat adalah suami dari VK namun dalam perjalanan keluarga dari VK yang menuntut denda tersebut sehingga KK dan keluarga menolak untuk membayar denda adat tersebut. Maka sampai saat ini kasus ini masih digantungkan begitu saja.

2. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu dilakukan di kehidupan sebenarnya. Pada hakikatnya ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata guna memperoleh data yang berhubungan dengan Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan.

3. Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata

Masyarakat desa Todanara cenderung menggunakan pendekatan adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan yang terjadi di masyarakat. upaya penyelesaian ini merupakan bentuk penyelesaian berdasarkan kaidah atau norma adat yang berlaku dan terbangun atas konsensus bersama antara masyarakat setempat dan sudah berlaku sejak turun temurun. adapun bentuk penyelesaian dimaksud dilakukan dengan melibatkan keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang diwakilkan oleh delegasi “*Ama Kaka*” untuk melakukan perundingan atas persoalan (kasus perzinahan) tersebut.

Kecenderungan masyarakat desa Todanara menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan bukan tanpa alasan. Adapun beberapa alasan yang ditemukan dalam penelitian ini terkait masyarakat lebih cenderung menggunakan pendekatan budaya diantara lain:

- a. Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya. maksud dari melestarikan budaya adalah agar nilai-nilai luhur budaya, yang ada di satu tradisi dapat tetap di pertahankan meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya. secara umum permasalahan dalam bidang kebudayaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, adalah tentang bagaimana cara masyarakat Indonesia itu sendiri untuk memajukan dan melestarikan budayannya, salah satu bentuk transformasi atau perubahan bentuk budaya adalah kehadiran globalisasi. pesatnya globalisasi pada era ini, tidak bisa begitusaja dihindari. adanya globalisasi telah menawarkan gaya hidup yang konsumtif, yang bisa saja secara perlahan-lahan akan menghikangkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Dalam hal ini tak terkecuali di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata menghadapi tantangan serupa adanya penetrasi budaya luar yang ikut mempengaruhi nilai-nilai dan kearifan lokal budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghindari bias budaya maka masyarakat Desa Todanara selalu menjaga dan mempertahankan kebudayaannya, salah satunya dalam praktek penyelesaian kasus perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat. Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup yang lebih moderen. Akibatnya masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan yang baru yang di nilai lebih praktis dibanding dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan pada masa sekarang adalah kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi budaya sendiri. Menurut *Melinowski*

budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya. Teori ini sangat tampak dalam pergeseran nilai-nilai budaya yang condong ke arah barat. Kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankannya adalah generasi muda yang sangat diharapkan untuk terus mewarisi budaya lokal dan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat desa Todanara masih menjunjung tinggi kebudayaan dan terus melestarikannya. Budaya yang merupakan suatu prakarsa dan kebiasaan yang sudah lama dijalankan termasuk dalam cara atau metode dalam menyelesaikan masalah didalam kehidupan sosial. Salah satunya ialah tetap menerapkan hukum adat dalam persoalan perzinaan yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat menerapkan hukum adat tidak lain sebagai upaya mempertahankan budaya yang akan terus di warisi ke setiap generasi.

b. Menjaga Hubungan Sosial Masyarakat

Interaksi sosial antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Disamping itu manusia secara kodrati adalah makhluk sosial yang dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerjasama dengan manusia lain. Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi, baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Begitu halnya dengan masyarakat desa Todanara konsep hubungan sosial masyarakat terasa pada desa ini masyarakat saling berinteraksi seperti pada umumnya, tujuan dari berinteraksi untuk menguatkan kedekatan emosional dan menambah kedekatan antara satu sama lainnya.

Dalam penelitian ini ditemukan masyarakat desa Todanara memiliki kedekatan secara kekeluargaan. Hubungan sosial yang terbangun dari kekerabatan dan kekeluargaan membuat solidaritas masyarakat sangat terikat satu sama lain. Hal ini dikarenakan hukum adat menepuh jalur persuasif yang mana tetap memperhatikan hubungan sosial dan terhindar dari keretakan sosial.

Adapun proses atau cara yang dilakukan dalam masyarakat dalam menyelesaikan keretakan hubungan sosial akibat suatu masalah, biasanya menggunakan pendekatan hukum adat seperti:

1. Kenetung, yakni pemisahan antara dua belapihak yang diakibatkan suatu pertikaian yang tidak menemukan titik temu, sehingga kedua belah pihak ini memilih jalan pisah.
2. Haban Elu, yakni upacara yang menandai ajakan kepada para pihak yang bertikai untuk berdamai. Upacara ini dilakukan oleh tokoh adat yang berperan sebagai mediator (Ama Kaka Lima Lei)
3. Tapa Holo, yakni upacara yang menggambarkan rekonstruksi tentang suatu peristiwa atau masalah dengan kedudukan pokok persoalan untuk diselesaikan bersama.

Disamping itu, dalam kehidupan masyarakat juga memiliki norma dan kebiasaan yang dijalankan atas konsensus bersama. Karena itu menjaga hubungan sosial agar tetap

baik, masyarakat di Desa Todanara selalu melestarikan dan merawat kebiasaan serta norma-norma yang berlaku didalam kehidupan.

Penerapan hukum adat dalam persoalan perzinaan bukan tanpa sebab. Melainkan ada pertimbangan sosial yang diambil untuk tetap menjaga hubungan antar keluarga yang sudah terbangun dalam tatanan masyarakat. Masyarakat desa Todanara beranggapan bahwa hukum positif adalah tingkat penyelesaian yang akan berujung pada keretakan hubungan sosial dalam masyarakat kerana akan dikenakan sanksi pidana. Hal demikian dapat membuat pemisah dalam hubungan masyarakat. Masyarakat sendiri memahami bahwa jikalau menggunakan hukum positif akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan kekeluargaan yang terbangun di atas fondasi kekeluargaan. Sehingga sebagai upayah persuasif dalam menjaga harmonisasi dalam kedekatan sosial maka masyarakat cenderung menggunakan hukum adat sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan kasus perzinaan.

4. Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Mekanisme Hukum Adat di Desa Todanara

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan diluar proses peradilan. Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaanya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya penyelesaian tindak pidana kasus perzinaan masih diselesaikan dengan pendekatan non litigasi yakni melalui mekanisme hukum adat yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur. Pendekatan ini berangkat dari sistem kehidupan masyarakat desa yang masih memegang teguh pendirian budaya dan nilai-nilai sosial serta menguatkan integrasi dan kearifan lokal yang sudah lama dibangun. Dapat dijelaskan

dalam penelitian ini terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian melalui hukum adat, antara lain:

a. *Haban Elu*

"*Haban Elu*" atau dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk penyampaian informasi yang berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengadakan pertemuan bersama. Dalam proses "*Haban Elu*" ini, pihak yang memiliki peran adalah delegasi atau "*Amakaka*" antara kedua belah pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak. *Amakaka* dalam hal ini sebagai delegasi dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap tidak memihak kepada pihak tertentu dan memosisikan diri sebagai jembatan komunikasi bagi kedua belah pihak. Dalam proses ini kedua delegator akan membuat kesepakatan mengenai jadwal pertemuan kedua pihak keluarga selanjutnya. Jika sudah disepakati, para delegator akan menyampaikan kembali ke masing-masing pihak untuk diketahui secara bersama.

b. *Koda Kirin*

Koda Kirin atau omong adat merupakan tahap lanjutan dari "*Haban Elu*" yang sudah dijadwalkan oleh para delegator masing-masing pihak. Dalam proses ini kedua belah pihak akan bertemu dan berbicara mengenai pokok persoalan yang terjadi. Pihak keluarga perempuan atau dalam kata lain disebut "*Opolake*" akan menuntut denda berupa gading/mahar kepada pihak laki-laki atau "*Anaopo*" sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Umumnya penentuan jumlah gading didasarkan pada status pelanggaran yang dilakukan. Jika perbuatan zina dilakukan terhadap perempuan yang masih gadis (belum menikah) didenda dengan gading yang berukuran 3 kain sarung. Sementara jika perbuatan zina dilakukan terhadap perempuan yang sudah menikah (istri orang) akan didenda dengan gading yang berukuran 5 kain sarung. Adapun klasifikasi pengenaan sanksi atau denda ini dilanjutkan dengan kesepakatan lainnya. Misalnya jika si laki-laki ingin menikahi perempuan yang masih gadis maka nilai gading yang dikenakan berukuran 3 kain sarung, dan bagi perempuan yang sudah menikah (istri orang) akan dikenakan denda gading berupa 5 kain sarung. Sebab, dalam kesepakatan adat dijelaskan bahwa nilai belis seorang perempuan adalah gading dengan ukuran 3 kain sarung. Untuk perempuan yang sudah menikah dikenakan denda gading yang berukuran 5 kain sarung karena dirincikan 3 kain sarung sebagai 3 belis/mahar bagi seorang perempuan dan 2 kain sarung untuk menutup haram suku (*tue witi bali bala*).

c. *Bala Maso Lango*

Setelah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang melahirkan kesepakatan bersama, akan dilanjutkan dengan proses pengantaran gading (denda) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Proses ini dilakukan secara adat yang melibatkan kedua keluarga besar. Pengantaran gading ini memberi arti bahwa selesainya persoalan perzinahan yang terjadi antara kedua pihak yang berkaitan. Hal ini ditandai dengan persatuan kedua keluarga yang sudah diikat dengan simbol gading. Pihak laki-laki bersama keluarga akan keluar dari rumah membawa gading sesuai dengan ketentuan menuju ke rumah perempuan dengan iring-iringan gong-gendang (alat musik tradisional). Kemudian pihak perempuan akan menjemput pihak laki-laki dengan tarian *hedung* dengan meriah. Kemeriahan susanana tersebut menandakan bahwa kedua keluarga tersebut secara adat dipersatukan menjadi satu rumpun keluarga besar.

Setelah pihak laki laki tiba di rumah perempuan, kemudian si laki laki dipersilakan memikul gading untuk masuk ke rumah besar (*Lango Belen*) yang disambut dengan syair adat (*Oha*) oleh pihak keluarga perempuan.

Pada proses "*Bala Maso Lango*" ini merupakan puncak dari mekanisme penyelesaian hukum adat dalam konteks kasus perzinahan. Kemudian setelah upacara penyerahan gading, kedua belah pihak akan membicarakan tahap selanjutnya yakni persiapan pernikahan segera agama.

5. Sanksi Adat terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata

Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat 3 atau Publik). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan atauran hukum yang berlaku yang mengatur perbuatan yang dilarang yang disertai sanksi yang berupa pidana. Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi (Pidana). Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengkajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik). Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata juga menerapkan sanksi adat dalam menyelesaikan persoalan salah satunya terkait dengan kasus perzinahan.

Pada tahun 1965 dilakukan musyawarah adat yang membahas tentang penanganan kasus perzinahan atau dalam bahasa daerah dikenal dengan "*Lapi ata ha ana*". Dalam pembahasan itu melibatkan etnis atau rumpun masyarakat yang bernaung dibawa lereng kaki gunung Ile Ape atau dikenal dengan istilah "*Lewohala*". Di dalam pembahasan itu, diatur tentang jenis pelanggaran serta pengenaan sanksi berupa gading. Dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perzinahan dengan istri orang akan dikenakan denda berupa gading berukuran 2 kain sarung. Sementara, ketika perzinahan dilakukan terhadap anak gadis, maka akan dikenakan sanksi berupa gading yang berukuran 1 kain sarung. Namun seiring perjalanan waktu tepatnya tahun 1999 kembali dilakukan musyawarah untuk memperbaharui keputusan yang sudah dibuat dengan meningkatkan jumlah sanksi terhadap pelaku perzinahan. Sebagaimana dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perzinahan terhadap istri orang akan dikenakan sanksi berupa gading yang berukuran 5 kain sarung dan terhadap anak gadis akan dikenakan sanksi berupa gading yang berukuran 3 kain sarung. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap pengenaan sanksi yang dijalankan sejak tahun 1965 sampai tahun 1999 tidak membuat efek jera bagi pelaku serta dapat mengurangi tindakan perzinahan. Masyarakat menilai ketika pihak tertentu yang memiliki ketersediaan gading yang banyak dapat semena-mena melakukan perzinahan. Oleh

karena itu, keputusan untuk menaikkan jumlah sanksi berupa peningkatan nilai gading dibuat untuk menekan tingkat perzinahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam proses penyelesaiannya kasus perzinahan juga terdapat klasifikasi atas jenis pelanggaran dan sanksinya. Ketika seseorang melakukan zina dengan istri orang maka ada dua jenis sanksi yang dapat dipilih oleh pelaku untuk dijalankan. Di mana, saat ia (pelaku) yang berbuat zina dengan istri orang lain dan hendak menikahinya yang dikenal dengan istilah “*Tue witi bali bala*” maka yang bersangkutan akan membayar gading berukuran 5 kain sarung yang mana dari ukuran 5 kain sarung itu, diperuntukkan 3 kain sarung sebagai nilai mahar (belis) seorang perempuan dan 2 kain sarung sebagai pembersihan nama baik keluarga atau dengan istilah “*Letu mia suku*”. Sementara, ketika seseorang melakukan perzinahan dengan istri orang dan tidak menikahinya maka yang bersangkutan akan membayar denda gading dengan ukuran 3 kain sarung sebagai mahar (belis) dari perempuan tersebut. Sedangkan terhadap kasus perzinahan yang dilakukan terhadap anak gadis tetap berlaku sanksi berupa denda gading yang berukuran 3 kain sarung sebagai mahar (belis) dari seorang perempuan umumnya.

6. Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

Berdasarkan data kasus tindak pidana perzinahan yang dihimpun dari buku kaur pemerintahan desa Todanara dari tahun 2011 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus tindak pidana perzinahan Desa Todanara dari tahun 2011-2021

Tahun	Berhasil diselesaikan	Tidak berhasil diselesaikan	Jumlah
2011	3 (25%)	2 (16,67)	5 (41,67%)
2017	3 (25%)	0 (0%)	3 (25 %)
2019	0 (0%)	2(16,67%)	2 (16,67%)
2021	1 (8,33%)	1 (8,33%)	2 (16,66%)
Jumlah	7 (58,33%)	5 (41,67%)	12(100%)

Sumber: Buku Kasus Kaur pemerintahan Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, tanggal 15 September 2022

Dari data kasus pada tabel di atas menunjukkan kasus perzinahan di Desa Todanara sejak tahun 2011 sampai tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kasus dan kasus yang dapat di selesaikan lebih besar, namun bila di totalkan masih mempunyai jumlah yang besar dalam sebuah desa.

Keterangan Tabel:

1. Berhasil diselesaikan artinya: Penyelesaian kasus sampai pada tingkatan pengenaan sanksi berupa gading(mahar) dan dianggap selesai.
2. Tidak berhasil artinya: Penyelesaian tidak sampai titik temu yang mana kedua belah pihak antara pelaku dan korban tidak menemukan kata sepakat dan kasusnya digantung begitu saja.

Dari keterangan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, kasus perzinahan di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 2011 2021

mengalami penurunan dengan jumlah kasus yang diselesaikan lebih besar. Dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan memberikan efek jera dan mengurangi jumlah kasus.

Ukuran efektifitas data kasus diatas berdasarkan pendapat William J. Chambliss adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kasus di atas menunjukkan bahwa kasus yang diselesaikan lebih banyak ketimbang tidak berhasil diselesaikan. Hal ini terlihat dari 12 kasus yang diselesaikan 7 kasus dan yang 5 kasus tidak berhasil diselesaikan
2. Dapat disimpulkan dari data di atas bahwa kasus perzinahan mengalami penurunan sejak 10 tahun terakhir.
3. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa penerapan sanksi adat dapat mengurangi kasus perzinahan di Desa Todanara, Kecamatan Ile ape Timur Kabupaten Lembata.
4. Faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah kasus adalah keengganan masyarakat melakukan perzinahan karena hukum adat yang mengikat seluruh elemen masyarakat.

6.1. Keberhasilan Penyelesaian Kasus Melalui Mekanisme Hukum Adat

Di seluruh daerah di Indonesia dikenal berbagai bentuk tradisi budaya setempat sebagai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa melibatkan pihak-pihak berwenang yang lebih mengedepankan harmoni di tengah masyarakat dari pada aspek pembalasan dendam. Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ke tiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya. Dasar hukum tersebut meletakkan posisi hukum adat ke dalam posisi yang sangat sentral ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat adat. Pada prinsipnya masyarakat adat dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan cara menyelesaikan perkara-perkara melalui peradilan adat.¹ Sama halnya dengan Masyarakat Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata, dengan kehidupan yang serba modern dan kemajuan peradaban dunia yang semakin canggih masyarakat Desa Todanara tetap mempertahankan budaya sebagai bentuk kerarifan lokal yang diturunkan oleh nenek moyang dan di jaga sampai dengan generasi sekarang ini. Salah satu contoh

¹ Jurnal Ilmu Hukum Issn: 2087 8591 Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat Di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Ferawati Dosen Fakultas HUKum Unioversitas Riau

kearifan lokal yang di jaga adalah hukum adat, hukum adat di Desa Todaranara sendiri berperan besar dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat yang ada di Desa Todara, hukum adat juga di lihat sebagai perekat persaudaran di tengah masyarakat yang sedang berkonflik.

Penerapan hukum adat dalam persoalan sosial bukan tanpa sebab ada pertimbangan untuk menjaga ketentraman antar hubungan masyarakat yang ada di Desa Todara, masyarakat menganggap hukum adat merupakan hukum yang menjadi perekat antar sesama masyarakat dalam artian hukum adat dapat menjangkau hubungan yang terbengkalai menjadi hubungan yang membaik dan tentram. Oleh sebab itu masyarakat menggunakan jalur nonlitigasi (hukum adat) sebagai upaya perlindungan terhap kehidupan bermasyarakat.

6.2. Keengganan Masyarakat Melakukan Perzinahan

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari harinya serta dalam menyelesaikan isu atau permasalahan yang ada.

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Umumnya hukum adat dilestarikan dalam kearifan lokal sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Hukum adat berupaya menjadi mediator bagi masyarakat yang bersengketa dengan prinsip prinsip lokal yang mengandung kebiasaan dan nilai kehidupan dalam masyarakat. Sebagai perakngkat hukum yang mengatur perilaku masyarakat, hukum adat berfungsi sebagai pilar dan pedoman dan pegangan hidup bagi masyarakat sehingga terciptanya keharmonisan sosial.

Dalam penelitian ini ditemukan masyarakat Desa Todanara enggan melakukan tindakan perzinaan hal ini terjadi karena pemberlakuan hukum adat yang memberikan efek baik pada masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan masyarakat di Desa Todanara sudah tidak lagi melakukan perbuatan zina. Pengendalian sosial dalam masyarakat ini terjadi akibat penerapan hukum adat efektif.

hukum adat berperan besar dalam menjaga keutuhan masyarakat desa todara, dan bila terjadi masalah dalam masyarakat memakai hukum adat sebagai jalan keluarnya. Aturan hukum adat yang mengikat juga membuat mengikutinya dan meminimalisir terjadinya masalah.

7. Kesimpulan

Kecenderungan masyarakat menggunakan hukum adat karena masyarakat masih menjunjung nilai kebudayaan yang mengikat masyarakat antara satu dengan yang lain dalam bingkai harmonisasi kekeluargaan. Masyarakat juga menjaga keutuhan kekeluargaan sehingga menggunakan hukum adat sebagai pendekatan persuasif untuk menjaga keretakan hubungan sosial. Masyarakat menilai menggunakan hukum positif akan berdampak pada keretakan hubungan sosial maka di pilih jalur non litigasi (hukum adat) ini yang di percaya sebagai pengikat masyarakat. Efektivitas peneanan saksi adat

tindak pidana perzinahan di desa Todanara, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata berdasarkan data kasus dan hasil wawancara dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengenaan saksi tindak pidana perzinahan adalah efektif, karena dari penggunaan sanksi tersebut membawa masyarakat jera namun sebaliknya dari pengenaan dan mengurangi angka kasus perzinahan dari tahun 2011.

Referensi

- Ab, Achmadi & Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005
- Ali, Mahrus. " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015,
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1992
- Hasil Studi Pendahuluan berdasarkan pada data kasus yang terjadi di desa Todanara pada tahun 2017 bersumber dari masyarakat desa Todanara
- Junaliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014
- M. M Djodjodigono. *Azas-azas Hukum Adat*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit GAMA, 1958
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002